



PUTUSAN
Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zainal Abidin Alias Zainal Bin Saidi Anwar;
2. Tempat lahir : Tambak, Kabupaten Pelalawan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Maret 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Rambutan Desa Tambak Kec.Langgam Kab.Pelalawan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 01 / VI / 2020 / Reskrim tanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021

Terdakwa Menghadap Sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin SAIDI ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin SAIDI ANWAR selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket / bungkus kecil diduga Narkotika jenis Pil Extasi yang dibungkus dengan plastik bening klep merah
- 1 (Satu) paket / bungkus kecil diduga Narkotika jenis Pil Extasi yang dibungkus dengan plastik bening
- 5 (Lima) paket kecil diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran
- 1 (Satu) buah kotak rokok Dunhil
- 1 (Satu) buah dompet warna Coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokok intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

PRIMER

Bahwa ia terdakwa **ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin SAIDI ANWAR** pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Rambutan di Bengkel Milik terdakwa Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib Kapolsek Langgam mendapat informasi dari Warga Desa Tambak Kecamatan Langgam bengkel yang berada di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tempat berkumpulnya pemuda dengan menggunakan music house, mendapat informasi tersebut Kapolsek beserta anggota melakukan penyelidikan menemukan bengkel tersebut dan ada sekelompok pemuda sedang berjoget dengan menghidupkan music house dengan keras dan sekira pukul 22.30 Wib dilakukan penangkapan di bengkel tersebut dan mengamankan 3 (tiga) orang pelaku, dan setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Kepala Desa Tambak Saksi Nerwan terhadap Sdr. Yogi (DPO), Sdr. Abdul Munaf (DPO) dan terdakwa, pada saat di lakukan penggeledahan tersebut Sdr. Yogi dan Sdr. Abdul Munaf melarikan diri kearah sekolah Sd 002 Desa Tambak, kemudian penggeledahan dilanjutkan di sekeliling bengkel ditemukan di sebuah batang kelapa tepatnya di sela-sela pelepah daun kelapa ditemukan bungkusan kertas koran yang berisikan 5 paket kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran, pada saat menemukan daun ganja tersebut saksi Dedi Afrizal (anggota kepolisian Sektor Langgam) menanyakan kepada terdakwa "PUNYA SIAPA BARANG INI ZAINAL" dan dijawab oleh terdakwa "SAYA TIDAK TAHU PAK" dan saksi Dedi Afrizal kembali bertanya kepada terdakwa "MASA KAMU TIDAK TAHU POHON KELAPA INI KAN DEKAT BENGKEL KAMU" dan terdakwa menjawab "BENAR PAK SAYA TIDAK TAHU, KARENA SAYA TIDAK PERNAH

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMAKAI GANJA PAK", terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba jenis daun ganja kering tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 46/10338.00/2020, tanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE.MM selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

A. 5 (lima) bungkus yang diduga berisi narkoba Jenis Daun Ganja yang dibungkus dengan kertas Koran dengan berat kotor 5,6 gram

Dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti berupa 5 (lima) bungkus yang di duga berisi narkoba jenis daun Ganja yang di bungkus dengan kertas Koran yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboraturium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 5.6 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :0419/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 di ketahui oleh Kabid Laboraturium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa **Daun Kering tersebut benar mengandung Ganja.**

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa **ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin SAIDI ANWAR** pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Rambutan di Bengkel Milik terdakwa Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib Kapolsek Langgam mendapat informasi dari Warga Desa Tambak Kecamatan Langgam bengkel yang berada di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tempat berkumpulnya pemuda dengan menggunakan music house, mendapat informasi tersebut Kapolsek beserta anggota melakukan penyelidikan menemukan bengkel tersebut dan ada sekelompok pemuda sedang berjoget dengan menghidupkan music house dengan keras dan sekira pukul 22.30 Wib dilakukan penangkapan di bengkel tersebut dan mengamankan 3 (tiga) orang pelaku yaitu terdakwa, Sdr. Yogi (DPO) dan Sdr. Abdul Munaf (DPO), pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Kepala Desa Tambak Saksi Nerwan, pada saat dilakukan pengeledahan dari dalam kantong celana Sdr. Abdul Munaf di temukan kotak rokok Dunhill yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis pil Ekstasi dan pada saat dilakukan pengeledahan badan Sdr. Yogi ditemukan dalam dompet berisikan 1 paket kecil narkoba jenis pil ekstasi dan saat pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti setelah ditanyakan terhadap Sdr. Abdul Munaf bahwa ia mengaku narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan dalam kotak rokok dunhill tersebut milik Sdr. Abdul Munaf, pada saat saksi Dedi Afrizal (anggota Kepolisian Sektor Langgam) bertanya kepada terdakwa "KAMU DAPAT PIL EKTASI DARIMANA ZAINAL" kemudian dijawab oleh terdakwa "SAYA DIKASI PIL EKSTASI TADI DARI YOGI PAK", kemudian saksi Dedi Afrizal bertanya kepada Sdr. Yogi " BENAR KAMU YANG KASI PIL EKSTASI KEPADA ZAINAL" dan dijawab oleh Sdr. Yogi "IYA PAK SAYA YANG KASI SETENGAH PAK", kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan di sekeliling bengkel kemudian Sdr. Yogi dan Sdr. Abdul Munaf melarikan diri kearah sekolah SD 002 Desa Tambak dan anggota kepolisian melakukan pengejaran namun tidak berhasil di tangkap karena kondisi malam dan gelap, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 46/10338.00/2020, tanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE.MM selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket/bungkus yang di duga berisi narkoba jenis pil ekstasi yang di bungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.22 gram

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Plw



2. 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkoba jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 0.38 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkoba jenis pil ekstasi yang di bungkus dengan plastic bening klep merah yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratourium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0.22 gram
2. Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang di duga berisi Narkoba jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastic bening yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratourium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0.38 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :0419/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 di ketahui oleh Kabid Laboratourium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa **pecahan tablet warna hijau adalah benar mengandung MDMA.**

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin SAIDI ANWAR** pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Rambutan di Bengkel Milik terdakwa Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "**penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 29.00 Wib bertempat di bengkel milik terdakwa di jalan Rambutan Desa Tambak Kecamatan langgam Kabupaten Pelalawan, terdakwa bersama dengan Sdr. Yogi (DPO) mengkonsumsi ekstasi sebanyak masing-masing ½ (setengah) butir yang mana 1 (satu) butir terdakwa dan Sdr. Yogi bagi 2 (dua) kemudian selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yogi mengkonsumsi sebanyak masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing $\frac{1}{4}$ butir dan sisanya $\frac{1}{2}$ butir dan Sdr. Abdul Munaf (DPO) juga ikut mengkonsumsi pil ekstasi tersebut.

Bahwa terdakwa menggunakan ekstasi tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan Sdr. Yogi dan Sr. Abdul Munaf menelan pil ekstasi tersebut dengan minum air putih berulang kali sambil mendengar suara music dan setelah badan terasa bergoyang sendiri terdakwa berjoget dengan music house DJ sampai dosis obatnya habis, dan badan terdakwa terasa drop, badan terasa lelah dan banyak mengeluarkan keringat.

Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ekstasi selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan dengan menggunakan ekstasi tersebut terdakwa merasakan badan terasa bergoyang sendiri, berjoget dengan music house DJ sampai dosis obatnya habis, dan badan terdakwa terasa drop, badan terasa lelah dan banyak mengeluarkan keringat.

Bahwa terdakwa sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri jenis pil ekstasi tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 46/10338.00/2020, tanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE.MM selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket/bungkus yang di duga berisi narkoba jenis pil ekstasi yang di bungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.22 gram.
2. 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkoba jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 0.38 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkoba jenis pil ekstasi yang di bungkus dengan plastic bening klep merah yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratourium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0.22 gram
2. Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang di duga berisi Narkoba jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastic bening yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratourium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0.38 gram

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :0419/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 di ketahui oleh Kabid Laboratourium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa **Urine tersebut adalah benar mengandung MDMA.** Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Umar Ahmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi, yang bertugas di Polsek Langgam;
- Bahwa awalnya saksi beserta tim Opsnal Polsek Langgam mendapatkan informasi tentang adanya pesta Narkotika pada Jalan Rambutan di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib, saksi bersama-sama dengan anggota tim Opsnal Polsek Langgam melakukan penangkapan terhadap terdakwa di bengkel Terdakwa yang berlokasi di Jalan Rambutan di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi dan dilakukan pengeledahan di temukan 1 paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis pil extasi yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di temukan di dalam kotak rokok Dunhill.
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis pil extasi yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang di temukan didalam kotak rokok Dunhill, bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Sdr. Yogi (DPO) yang merupakan sisa pakai terdakwa dan Sdr. Yogi, sedangkan 1 paket /bungkus kecil yang diduga narkotika jenis extasi yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam kotak rokok Dunhill milik Sdr. Abdul (DPO);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mendapatkan extasi dari Sdr. Yogi untuk pesta pil extasi di bengkel miliknya dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis extasi tersebut;
- Bahwa terdakwa di ajak oleh Sdr. Yogi untuk pesta extasi di bengkel milik terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba golongan I jenis ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Antoni Kaltis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi, yang bertugas di Polsek Langgam;
- Bahwa awalnya saksi beserta tim Opsnal Polsek Langgam mendapatkan informasi tentang adanya pesta Narkoba pada Jalan Rambutan di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib, saksi bersama-sama dengan anggota tim Opsnal Polsek Langgam melakukan penangkapan terhadap terdakwa di bengkel Terdakwa yang berlokasi di Jalan Rambutan di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi dan dilakukan penggeledahan di temukan 1 paket/bungkus kecil yang diduga narkoba jenis pil extasi yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di temukan di dalam kotak rokok Dunhill.
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 paket/bungkus kecil yang diduga narkoba jenis pil extasi yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang di temukan didalam kotak rokok Dunhill, bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Sdr. Yogi (DPO) yang merupakan sisa pakai terdakwa dan Sdr. Yogi, sedangkan 1 paket /bungkus kecil yang diduga narkoba jenis extasi yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam kotak rokok Dunhill milik Sdr. Abdul (DPO);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mendapatkan extasi dari Sdr. Yogi untuk pesta pil extasi di bengkel miliknya dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis extasi tersebut;
- Bahwa terdakwa di ajak oleh Sdr. Yogi untuk pesta extasi di bengkel milik terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi Umar Ahmadi dan saksi Antoni Kaltis pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Rambutan dibengkel milik terdakwa Desa Tambak Kecamatan Langgam Kab. Pelalawan dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis pil extasi yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di temukan di dalam kotak rokok Dunhill.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis pil extasi yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di temukan didalam kotak rokok Dunhill, bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Sdr. Yogi (DPO) yang merupakan sisa pakai terdakwa dan Sdr. Yogi, sedangkan 1 paket /bungkus kecil yang diduga narkotika jenis extasi yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam kotak rokok Dunhill milik Sdr. Abdul (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan extasi tersebut dari Sdr. Yogi yang dibeli di daerah kampung dalam pekanbaru ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan extasi dari Sdr. Yogi untuk pesta pil extasi di bengkel miliknya dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis extasi tersebut.
- Bahwa terdakwa di ajak oleh Sdr. Yogi untuk pesta extasi di bengkel milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis ekstasi tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket / bungkus kecil diduga Narkotika jenis Pil Extasi yang dibungkus dengan plastik bening klep merah ;
- 1 (Satu) paket / bungkus kecil diduga Narkotika jenis Pil Extasi yang dibungkus dengan plastik bening ;
- 5 (Lima) paket kecil diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran ;
- 1 (Satu) buah kotak rokok Dunhil ;
- 1 (Satu) buah dompet warna Coklat ;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 46/10338.00/2020, tanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE.MM selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus yang di duga berisi narkotika jenis pil ekstasi yang di bungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.22 gram.
 - 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 0.38 gram
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0419/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 di ketahui oleh Kabid Laboratourium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa Daun Kering tersebut benar mengandung Ganja;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0419/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 di ketahui oleh Kabid Laboratourium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa pecahan tablet warna hijau adalah benar mengandung MDMA;

4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0419/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 atas nama Zainal Abidin yang di ketahui oleh Kabid Laboraturium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa Urine tersebut adalah benar mengandung MDMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi Umar Ahmadi dan saksi Antoni Kaltis pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Rambutan dibengkel milik terdakwa Desa Tambak Kecamatan Langgam Kab. Pelalawan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 paket/bungkus kecil yang diduga narkoba jenis pil extasi yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di temukan di dalam kotak rokok Dunhill.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 paket/bungkus kecil yang diduga narkoba jenis pil extasi yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di temukan didalam kotak rokok Dunhill, bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Sdr. Yogi (DPO) yang merupakan sisa pakai terdakwa dan Sdr. Yogi, sedangkan 1 paket /bungkus kecil yang diduga narkoba jenis extasi yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam kotak rokok Dunhill milik Sdr. Abdul (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan extasi dari Sdr. Yogi untuk pesta pil extasi di bengkel miliknya dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis extasi tersebut.
- Bahwa terdakwa di ajak oleh Sdr. Yogi untuk pesta extasi di bengkel milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 46/10338.00/2020, tanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE.MM selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus yang di duga berisi narkoba jenis pil ekstasi yang di bungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.22 gram;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkoba jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 0.38 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :0419/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 di ketahui oleh Kabid Laboraturium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa pecahan tablet warna hijau adalah benar mengandung MDMA

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :0419/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 atas nama Zainal Abidin yang di ketahui oleh Kabid Laboraturium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa Urine tersebut adalah benar mengandung MDMA;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan berupa alternatif yang mana alternatif kesatu berbentuk subsidaritas dan alternative kedua berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Zainal Abidin Alias Zainal Bin Saidi Anwar diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpendangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberi definisi penyalahguna sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, pada angka 2 huruf b ditegaskan bahwa seseorang yang pada saat tertangkap tangan membawa kelompok MDMA (ekstasi) sebanyak 2.4 gram atau 8 butir, dikategorikan sebagai penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap oleh Saksi Umar Ahmadi dan saksi Antoni Kaltis pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Rambutan dibengkel milik terdakwa Desa Tambak Kecamatan Langgam Kab. Pelalawan dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di temukan di dalam kotak rokok Dunhill;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 46/10338.00/2020, tanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Wahyu Amri, SE.MM selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus yang di duga berisi narkoba jenis pil ekstasi yang di bungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.22 gram;
- 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi narkoba jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 0.38 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :0419/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 di ketahui oleh Kabid Laboratourium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa pecahan tablet warna hijau adalah benar mengandung MDMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :0419/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 atas nama Zainal Abidin yang di ketahui oleh Kabid Laboratourium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa Urine tersebut adalah benar mengandung MDMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Terdakwa terbukti menggunakan narkoba golongan I jenis ekstasi dan oleh karena pada diri Terdakwa hanya ditemukan narkoba golongan I jenis ekstasi yang berat kotornya hanya 0,22 Gram dan 0.38 gram berdasarkan hasil penimbangan yang mana berat tersebut kurang dari 2,4 gram dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis Ekstasi tersebut, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotikan Golongan I sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Penyalahguna Narkoba Golongan I**" ini telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket / bungkus kecil diduga Narkotika jenis Pil Extasi yang dibungkus dengan plastik bening klep merah ;
- 1 (Satu) paket / bungkus kecil diduga Narkotika jenis Pil Extasi yang dibungkus dengan plastik bening ;
- 5 (Lima) paket kecil diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran ;
- 1 (Satu) buah kotak rokok Dunhil ;
- 1 (Satu) buah dompet warna Coklat ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin Alias Zainal Bin Saidi Anwar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket / bungkus kecil Narkotika jenis Pil Extasi yang dibungkus dengan plastik bening klep merah ;
 - 1 (Satu) paket / bungkus kecil Narkotika jenis Pil Extasi yang dibungkus dengan plastik bening ;
 - 5 (Lima) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran ;
 - 1 (Satu) buah kotak rokok Dunhil ;
 - 1 (Satu) buah dompet warna Coklat ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., Muhammad Ilham Mirza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Korina Ariyaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.